



## PENETAPAN

Nomor 3/ PDT. P/ 2015/PN.Rno

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

— Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan :

**CARMODDY R. BESSIE, SE**, tempat lahir Maumere 24 Mei 1977, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, tempat tinggal Rt 020/Rw 005, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**WELHELMINA DILLAK, SE**, tempat lahir Kupang 7 Desember 1978, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, tempat tinggal Rt 020/Rw 005, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

-----Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** ; -----

— Pengadilan Negeri tersebut ; -----

— Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ; -----

— Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon ;

— Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

— Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Rno telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus Akta Kelahiran dari anak bernama **BELLVANIA CARLISTA**, berdasarkan Akta Kelahiran No. No.5314-LT-07072015-0012, tertanggal 08 Juli 2015 ;
2. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak bernama **BELLVANIA CARLISTA**, lahir pada tanggal 03 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2015.PN Rno tertanggal 13 Agustus 2015, oleh karena namanya belum menggunakan Marga atau Fam sehingga pemohon I dan Pemohon II memohon namanya ditambahkan dengan menggunakan Marga atau Fam yaitu : **BELLVANIA CARLISTA BESSIE** ;



3. Bahwa pemohon I dan Pemohon II memohon anak tersebut menggunakan Marga atau Fam demi masa depan anak tersebut karena menurut adat ketimuran setiap orang harus mempunyai Marga atau Fam ;
4. Bahwa menggunakan Marga atau Fam tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat di daerah setempat dan tidak ada larangan dari keluarga pemohon I dan Pemohon II

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk dapat menerima permohonan pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sebagai berikut :

1. — Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya ;
2. — Menetapkan bahwa nama **BELLVANIA CARLISTA**, menjadi **BELLVANIA CARLISTA BESSIE** ;
3. — Menetapkan bahwa nama **BELLVANIA CARLISTA**, dalam perubahan Akta Kelahiran No. No.5314-LT-07072015-0012, tertanggal 08 Juli 2015 menjadi **BELLVANIA CARLISTA BESSIE** ;
4. — Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon I dan Pemohon II ;

— Menimbang, bahwa para pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

— Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta kelahiran atas nama Bellvania Carlista, tertanggal 8 Juli 2015, diberi tanda P.1. ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta perkawinan Nomor 1069/DKSP/KK/2010 atas nama Carmoddy R. Bessie dan Wehelmina Dillak tertanggal 5 Nopember 2010, diberi tanda P.2. ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Rote Ndao No 2/Pdt.P/2015/PN. RNO, diberi tanda P.3. ;

— Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup ;

— Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



3. Bahwa pemohon I dan Pemohon II memohon anak tersebut menggunakan Marga atau Fam demi masa depan anak tersebut karena menurut adat ketimuran setiap orang harus mempunyai Marga atau Fam ;
4. Bahwa menggunakan Marga atau Fam tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat di daerah setempat dan tidak ada larangan dari keluarga pemohon I dan Pemohon II

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk dapat menerima permohonan pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sebagai berikut :

1. ----- Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya ;
2. ----- Menetapkan bahwa nama **BELLVANIA CARLISTA**, menjadi **BELLVANIA CARLISTA BESSIE** ;
3. Menetapkan bahwa nama **BELLVANIA CARLISTA**, dalam perubahan Akta Kelahiran No. No.5314-LT-07072015-0012, tertanggal 08 Juli 2015 menjadi **BELLVANIA CARLISTA BESSIE** ;
4. ----- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon I dan Pemohon II ;  
----- Menimbang, bahwa para pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;  
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat :
  1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta kelahiran atas nama Bellvania Carlita, tertanggal 8 Juli 2015, diberi tanda P.1. ;
  2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta perkawinan Nomor 1069/DKSP/KK/2010 atas nama Carmoddy R. Bessie dan Wehelmina Dillak tertanggal 5 Nopember 2010, diberi tanda P.2. ;
  3. Fotokopi sesuai aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Rote Ndao No 2/Pdt.P/2015/PN. RNO, diberi tanda P.3. ;----- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup ;  
----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bercy Liu :
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena masih ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa para pemohon adalah suami istri dan telah memiliki anak angkat bernama Bellvania Carlista ;
  - Bahwa tujuan para pemohon dalam persidangan adalah untuk menambah atau merubah nama anak angkat para pemohon dari sebelumnya Bellvania Carlista menjadi Bellvania Carlista Bessie ;
  - Bahwa saksi adalah orangtua kandung anak tersebut dan saksi tidak keberatan terhadap perubahan nama anak tersebut ;
  - Bahwa ayah kandung anak tersebut sudah meninggalkan saksi ketika Bellvania masih berada dalam kandungan dan tidak bertanggung jawab ;
  - Bahwa baik saksi maupun keluarganya tidak keberatan atas perubahan nama tersebut dan tidak akan menuntut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan bagian yang sangat penting yang seharusnya dimiliki setiap orang karena sangat diperlukan sebagai identitas seseorang serta pencatatan administrasi kependudukan juga dipergunakan sebagai dokumen administrasi dalam pendidikan atau pekerjaan ataupun pembuatan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, para pemohon adalah suami istri yang telah mengangkat seorang anak bernama Bellvania Carlista Bessie ;

Menimbang, bahwa Para pemohon saat ini ingin merubah nama anak yang diangkatnya dari Bellvania Carlista menjadi Bellvania Carlista Bessie ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yaitu Bercy Liu yang adalah ibu kandung dari Bellvania Carlista, ternyata saksi maupun keluarganya tidak keberatan terhadap adanya perubahan nama tersebut dan tidak akan menuntut di kemudian hari ;



—Menimbang, bahwa anak adalah kebanggaan orang tua, dan penggunaan nama Bessie yang akan ditambahkan terhadap nama Bellvania Carlista dapat menunjukkan kebanggaan serta kesayangan orang tua (Para Pemohon) terhadap anaknya ;

—Menimbang, bahwa adat yang diikuti di daerah Nusa Tenggara Timur dalam penamaan anak adalah menggunakan nama marga atau fam dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

—Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, penggunaan nama marga atau fam dapat menambah kedekatan antara orang tua dan anak ;

—Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

—Menimbang, bahwa dengan dasar hukum tersebut diatas, juga dengan pertimbangan penyesuaian nama dalam akta kelahiran sangat diperlukan demi ketertiban administrasi penduduk ;

—Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinilai beralasan dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan peraturan perundang-undangan, maka patutlah kiranya permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan ;

—Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim berpendapat agar nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Bellvania Carlista untuk diubah atau diganti menjadi Bellvania Carlista Bessie ;

—Menimbang, bahwa institusi yang berhak mengeluarkan kutipan akta kelahiran maupun kartu keluarga adalah untuk anak pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka adalah tepat untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote ndao mengeluarkan kutipan akta kelahiran.

—Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan dalam petitum atau amar putusan ;

—Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka adil apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

—Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ketentuan-ketentuan adat dan kebiasaan serta peraturan-peraturan yang berlaku

yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama anak bernama BELLVANIA CARLISTA sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor 5314-LT-07072015-0012 Tanggal 8 Juli 2015 diubah menjadi BELLVANIA CARLISTA BESSIE ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar segera merubah nama BELLVANIA CARLISTA dalam kutipan Akta Kelahiran menjadi BELLVANIA CARLISTA BESSIE ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 November 2015, oleh ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh MOSES E. DETHAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

  
MOSES E. DETHAN

HAKIM,



ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.



**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 75.000,00
PNBP	:	Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Leges	:	Rp. 3.000,00

----- +  
**Jumlah** : Rp. 279.000,00

(dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)